



PUTUSAN
Nomor 394 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ENDANG GIRI ATMANI, A.Md.Keb, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Girimarto, beralamat di Gondang Manis RT 01/07 Jendi, Girimarto, Wonogiri;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara Blok III lantai 3 Jalan Letjen. Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur:

Dalam hal ini diwakili oleh Eko Sutrisno, Kewarganegaraan Indonesia selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/G.TUN/BAPEK/2014, Tanggal 27 November 2014, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Andrayati, S.H., M.M., Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Dedi Herdi, S.H., M.Si, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Sugiharno, S.H., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. Robinsar Marbun, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
020/G.TUN/SET.BAPEK/2014 tanggal 27 Nopember 2014,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 062/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Endang Giri Atmani, A.Md.Keb NIP.19690326 198903 2 007;

II. DASAR GUGATAN

- a. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 062/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Juni 2014 telah diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 1 September 2014, dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha ini;
- c. Bahwa keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat :
Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang perubahan hukuman disiplin atas nama ENDANG GIRI ATMANI, A.Md.Keb NIP. 19690326 198903 2 007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepada Endang Giri Atmani, A.Md.Keb NIP.19690326 198903 2 007.

Final : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan diberhentikannya sebagai PNS.

III. ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa Keputusan Tergugat tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.;
- b. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang sewenang-wenang karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga sangat merugikan Penggugat yang berakibat Penggugat menjadi kehilangan haknya sebagai PNS, karenanya Penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini.;

IV. DUDUK SENGKETA

A. KRONOLOGIS PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat lahir di Wonogiri, tanggal 26 Maret 1969;
2. Penggugat di angkat menjadi CPNS pda tanggal 1 Maret 1989, berdasarkan SK Ka Kanwil Dep Kes Jawa Tengah tgl. 27-7-1989 No: 4623/KAN.WIL/PERS.B/SK/INP.6-84/89; Pangkat terakhir Penata, Gol. Ruang III/c TMT. 1 April 2007 berdasarkan SK Bupati Tgl. 29-3-2007 No. 823/1624/2007;
3. Penggugat Menikah dengan M.Chomari pada 9-12-1991 dan telah dikaruniai anak 2 orang putri, Prakirtia Primadona lahir tanggal 2-9-1992 dan Luthfi Prima Shofia tanggal 29-3-2001; Tanggal 26-6-2007 Pengadilan Negeri Wonogiri No. 66/Pid.B/2007 PN.Wng memutuskan telah terjadi kasus KDRT pada rumah tangga Penggugat; Tanggal 16-10-2007 Pengadilan Agama Wonogiri dengan No. 602/AC/2007/PA Wng memutuskan telah terjadi perceraian Penggugat dengan suaminya; Ternyata putusan cerai tidak membuat tentram, dikarenakan :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 394 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mantan suami Penggugat masih membuat ancaman baik fisik maupun psikis;
2. Rumah digadai ke bank tanpa mengangsur, dan dalam proses pelelangan. Padahal rumah tempat mencari nafkah (Untuk Praktek Kebidanan);
3. Anak-anak tidak diberi nafkah dari bapaknya;
Untuk keamanan orang tua Penggugat minta tolong kepada Suparlan untuk mengantar saat praktek di Girimarto, selain menjadi pengantar Suparlan juga menanamkan modal pada praktek karena saat itu perekonomian terpuruk;
Semua berjalan seperti biasa tanpa masalah, sdr. Suparlan menjadi pegawai di Rumah Praktek Penggugat;
4. Akhirnya Penggugat menerima SK Bupati No. 862/9530/2008 isinya Penggugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan Sdr.Suparlan sehingga menurunkan kehormatan dan martabat PNS, dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Fungsional Bidan;
Tgl 19-3-2009 Penggugat menerima SK Bupati No. 821.2 / 1562 / 2009 isinya Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum;
Akibatnya :
Endang mendapat hukuman pembebasan Jabatan Fungsional Bidan tanpa ada ketentuan batas waktu, hal ini menimbulkan tekanan jiwa, mental dan perasaan karena tidak tahu dihukum sampai kapan. Tanggal 21 Februari 2011 mendapat SK Bupati Nomor: 821.2/938/2011 tentang pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional, ini disampaikan seperti kejutan;
 - Dipindahtugaskan ke pelosok (jauh dari rumah tinggal) kira-kira 30 km. Menambah pengeluaran uang untuk transportasi;
 - Tidak naik pangkat dari III/c dari 1 April 2007 sampai dengan sekarang;Saya merasa hukuman yang diberikan bertingkat-tingkat tidak sesuai dengan PP 30 Tahun 1980 Pasal 6;
5. Penggugat melaksanakan hukuman disiplin dengan ikhlas, dan Penggugat bersyukur Rumah Praktek, berjalan semakin maju. Walau ada banyak gangguan dan kendala dari kanan kiri. Anak-anak bisa sekolah dan kuliah tanpa nafkah dari bapaknya. Bisa menebus rumah yang telah digadaikan bapaknya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 394 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Suparlan juga dapat menyelesaikan pendidikan S1 dari usaha bersama ini;

6. Tanggal 7 Januari 2013 Kira-kira jam 18.00 wib sdr Suparlan datang ke rumah untuk mengambil buku yang ketinggalan di rumah saya. Pulang kira-kira jam 19.00 wib, kurang lebih 50 meter keluar dari rumah Endang, Suparlan di hadang orang, dan dalam waktu 10 menitan datang lebih dari 50 orang mengepung rumah dengan alasan tidak jelas. Jadi penangkapan (istilah di SK menimbang poin B) seperti yang dituduhkan tidak benar. Ini menyatakan ketidak benaran sdr. Suparlan di tangkap di rumah Endang.(ada saksi : Prakirtia Primadona, Rury asisten bidan, Marno) mereka telah menyatakan bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 sdr. Suparlan bertamu ke rumah Endang, pulang jam 19.00wib. Sesampai di jalan dihadang oleh warga. Jadi tidak benar kalau terjadi penangkapan di rumah Endang;

Suparlan tidak ditangkap di rumah Endang, tapi di luar rumah;

Selanjutnya Penggugat diperiksa oleh atasan;

7. Tanggal 26 Juli 2013 penggugat menerima Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 880/5483. Tahun 2013, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atastuduhanmelakukan perselingkuhan dengan Suparlan;

8. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat tertanggal 31 Juli 2013;

9. Bahwa Tergugat (Bapek) kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 062/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat. SK tersebut diterima tanggal 1 September 2014;

10. Bahwa karena tidak puas atas keputusan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta;

B. HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT PROSEDURAL /FORMAL.

1. Bahwa foto copy BAP tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahu, apakah BAP tersebut masih asli atau telah



mengalami perubahan. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan "PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan";

2. Bahwa Tergugat (Bapek) memutus banding administratif yang diajukan Penggugat melebihi tenggang waktu 180 hari. Banding administratif diajukan tanggal 31 Juli 2013 dan Bapek mengambil keputusan tanggal 12 Juni 2014. Dengan demikian Tergugat memutus selama 10 bulan 12 hari dan telah melewati tenggang waktu 6 bulan, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi : Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administratif;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal. Dengan demikian Keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor: 062 /KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak prosedural, karenanya harus dibatalkan;

C. HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT SUBSTANSIAL /MATERIIL.

1. Bahwa Penggugat dituduh selingkuh pada tahun 2008, sedangkan tuduhan selingkuh dari Bupati tersebut, belum pernah diadili tentang kebenarannya oleh Pengadilan Negeri setempat;
2. Bahwa PP No 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, isinya menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS; Pasal ini tidak dapat dikenakan pada diri Penggugat, karena Penggugat tidak sedang melakukan hubungan dengan orang lain yang menjurus ke arah perselingkuhan; Karena perbuatan selingkuh harus ditegakkan dengan :
 - Apa yang dilakukan Penggugat ;
 - Kejadian dimana, ruang tertutup atau terbuka ;
 - Jam berapa kejadian ;



- Ada saksi orang dewasa ;
3. Pada Tahun 2008 Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 862/9530/2008 isinya penjatuhan hukuman disiplin karena terbukti melakukan perselingkuhan dengan sdr. Suparlan dengan Pembebasan Jabatan Fungsional Bidan;
Penggugat sudah dihukum dan sudah dilaksanakan hukuman disiplin tersebut;
Sesuai Pasal 30 ayat 2, PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama kepadanya dijatuhi jenis hukuman yang disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah di jatuhkan. Pengambilan hukuman disiplin tersebut tidak dapat kami terima;-
Bila terbukti Endang dan Suparlan berselingkuh, hal ini hanya terjadi satu pelanggaran. Dan pada pasal 30 ayat 3, PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk 1 pelanggaran disiplin;
4. Pada pertimbangan SK Bapek nomer 062/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 pada halaman 2 butir e, dinyatakan Endang (janda) telah melakukan pernikahan dengan Suparlan sebagai isteri kedua.
- Kami menolak dengan fakta tidak pernah ada pencatatan di KUA manapun, Penggugat (Endang) menikah dengan sdr. Suparlan;
 - Tergugat Prematur atau terlalu dini memutuskan/menolak banding Administratif Penggugat dalam putusan tanggal 12-6-2014, tanpa ada bukti Surat Keputusan hakim Pengadilan Wonogiri yang telah mempunyai keputusan tetap, yang menyatakan Penggugat melanggar unsur selingkuh;
5. Di dalam BAP manapun, saya telah dan selalu menyatakan bahwa hubungan Endang dan Suparlan adalah hubungan kerjasama mencari penghasilan tambahan. Suparlan bekerja sejak tahun 2007 diluar jam dinas di Rumah Praktek Kebidanan Endang, yaitu sebagai sopir, dan juga menanamkan modal;
Seiring dengan berjalannya waktu usaha semakin maju. Banyak saingan bisnis yang mengancam misalnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengancam menutup tempat praktek Bidan Praktek Mandiri Endang, tanpa alasan jelas. Terpasang tulisan tutup di pintu gerbang rumah;
- Dan menyebarkan isu bahwa Endang sudah tidak praktek bidan lagi, kepada orang yang akan meminta pelayanan kesehatan di tempat praktek Endang. Membawa akibat berkurangnya kunjungan pasien yang meminta pelayanan kesehatan.(KERUGIAN FINANSIAL);
- Ada fakta lain pasien yang hamil dan berencana melahirkan di bidan Endang, akan tidak dirukuni ;
- Ada pasien yang biasa sakit dan merasa cocok dirawat Endang, karena peristiwa ini beliau tidak berani datang ke rumah Endang (DIINTIMIDASI) ;
- Masyarakat Gondang Manis khususnya RT 01/7 diprovokasi oleh Oknum, jangan pernah ada yang boleh berhubungan dengan Endang, atau jelasnya dilarang berobat atau minta pertolongan persalinan di Rumah Praktek Endang. (DATA PASIEN TERLAMPIR), data ini sebagai bukti ada **unsur iri** dan tidak senang terhadap adanya praktek Kebidanan Endang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor: 062/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 062/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Endang Giri Atmani, A.Md.Keb. NIP. 19690326 198903 2 007, karena tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Memerintahkan kepada Tergugat (Bapek) untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan terakhir ditugaskan pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Girimarto ;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada Tanggal 18 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 1 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2014/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 16 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil hukum yang telah diajukan dan Penggugat/Pemohon Kasasi menerima salinan Memori Kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2015 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Memori Kasasi ini diajukan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang Undang No. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga pengajuan Memori Kasasi ini dapat dipertimbangkan.

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 15/G/2015/PT.TUN.JKT. karena Putusan tersebut tidak adil dan adanya kekhilafan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di dalam mengambil keputusan sehingga kurang cermat dan tidak memberi rasa keadilan bagi Penggugat, karena dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah tidak cermatnya Majelis Hakim dalam menggali materi hukum sehingga cacat hukum dalam pengambilan keputusan dan harus batal demi hukum. Harus di ingat dalam pokok hukum administrasi negara ” *Sebuah kecacatan formil pasti akan mempengaruhi isi dari kecacatan materil, jadi apabila ada pelanggaran dari segi hukum formil atau hukum acara tentu akan mengakibatkan kecacatan dari segi isi atau substansi itu sendiri* ”.
3. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi menolak alasan-alasan dari Termohon Kasasi dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana terlihat dalam pertimbangan dan pengambilan sanksi hukuman yang akhirnya mengalahkan Penggugat / Pemohon Kasasi .Tergugat telah melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku atau Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
4. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa adalah tidak syah dan tidak prosedural karena didalam memeriksa Penggugat hanya didasarkan dari laporan seseorang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan karena secara tegas dan nyata atas dasar laporan dari para pelapor, pada saat sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tergugat tidak bisa menghadirkan saksi yang melaporkan diri Penggugat yang menyatakan bahwa diri Penggugat telah menikah siri, sedangkan Penggugat bisa menghadirkan saksi yang menyatakan “ tidak pernah mendengar Penggugat menikah siri dengan sdr. Suparlan.
5. Bahwa hasil pemeriksaan yang menyatakan tuduhan selingkuh terhadap diri Penggugat tidak pernah dapat dibuktikan dan tidak pernah diadili di Pengadilan setempat. Semuanya hasil rekayasa dari orang – orang yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan cara untuk mematikan atau tidak senang usaha yang Penggugat kelola, karena sejak Pengggugat bekerja sama dengan sdr. Suparlan, praktek Kebidanan yang Penggugat



kelola bertambah maju. Jadi ada unsur iri dari pihak yang berkepentingan (saingan bisnis). Berbagai cara dan usaha dilakukan untuk menjatuhkan usaha Praktek kebidanan Penggugat.

6. Bahwa tuduhan kepada Penggugat telah menikah untuk menjadi istri kedua seperti yang disampaikan oleh Bupati dan Tergugat di dalam menghukum adalah salah dan bertentangan dengan hukum dan harus batal demi hukum, karena mengenai kasus menikah menjadi istri kedua, (SK BAPEK No. 062/KPTS/BAPEK/2014). Dalam SK tersebut dinyatakan "telah melakukan pernikahan sebagai isteri ke dua". Penggugat minta dibuktikan pencatatan dari KUA, Tergugat tidak bisa membuktikan.

Penggugat mengakui bahwa Sdr. Suparlan hanya bekerja dan Penggugat tidak pernah menikah.

Saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dibuat, Penggugat dikondisikan telah melakukan nikah siri karena senyatanya hal tersebut memang tidak pernah terjadi.

7. Bahwa seperti tertera pada Desenting Opinion (D.O) Hakim Anggota II telah jelas dikupas bahwa tidak ada kerugian dari pihak manapun khususnya keluarga Bpk. Suparlan dan juga tidak pernah ada laporan apapun dari pihak Bpk. Suparlan atau keluarganya baik secara tertulis maupun lisan yang menyatakan Penggugat telah merugikannya;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Tergugat dalam memutus perkara banding administratif telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak teliti, tidak cermat dan telah bertindak sewenang-wenang, serta kurang bijaksana dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itu keputusan Tergugat Nomor 062/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penguatan hukuman disiplin atas keputusan Bupati Wonogiri harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat/ Pemohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan



Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ENDANG GIRI ATMANI, A.Md.Keb tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ENDANG GIRI ATMANI, A.Md.Keb tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754